

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2014**

PENGANTAR

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja dosen. Rubrik ini mengacu kepada Pedoman Evaluasi BKD Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Rubrik kinerja dosen Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Kinerja Tridarma yang diatur oleh UIN Alauddin Makassar untuk mengakomodir segala bentuk implementasi Kinerja Tridarma PT yang dilaksanakan dosen UINAM. Keunikan di dalam mengembangkan UINAM yang berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi yang mendasari UINAM mengembangkan jenis kinerja dosen. Untuk itu, pedoman BKD ini disusun dengan tetap memperhatikan: (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan Pedoman BKD Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Rubrik ini disusun agar terwujud standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban kerja dosen.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)",

oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni.
Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi.
4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4	7
1	Memberi kuliah pada tingkat Diploma dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 th	Surat Tugas dan Presensi Mhs dan Daftar nilai
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 th	Surat Tugas dan Presensi Mhs dan Daftar nilai
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 th	Bukti kegiatan asistensi yang disahkan atasan, Presensi Mhs, dan nilai praktikum.
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 th	Bukti kegiatan seminaryang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir Diploma dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan

8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
10	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	1	1 th	Surat tugas
11	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan dosen maka sks	6	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4	7
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	SK/Surat Tugas, Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	SK/Surat Tugas Laporan penelitian dan sertifikat dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (**)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat(**)	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan

5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (**)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (I)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.	1	1 th	SK dan Bukti kegiatan yang disahkan atasan
8	Menulis jurnal ilmiah			
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan dr jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan dr jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan dr jurnal dan naskah
9	Memperoleh hak paten			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti laporan kegiatan
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	3	1 th	Surat Tugas pimpinan dan Bukti tulisan
3.	Memberi Pelatihan/penataran <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) ▪ Tingkat nasional 	3 5	1 th 1 th	Naskah, surat tugas, sertifikat Naskah, surat tugas, sertifikat
4.	Memberi ceramah/khutbah	1	1 th	Naskah, surat tugas.
5	Memberi konseling kepada masyarakat;	1	1 th	Surat Tugas, daftar peserta.
6	Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat seperti pengelola RT, RW, atau kegiatan kemasyarakatan.	1	1 th	Surat Tugas, dan laporan.
7	Melakukan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, seperti Pelaksana Pemilihan Umum, KPU, dll	1	1 th	Surat Tugas

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	2	3	4	7
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	1 th	Naskah dan surat tugas
3	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah (masa sk)	1	1 th	Surat Tugas/Surat Keputusan
4	Menjadi anggota organisasi profesi	1	1 th	Surat Tugas/Surat Keputusan
5	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	2	1 th	Surat Tugas/Surat Keputusan
6	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional	3	1 th	Surat Tugas/Surat Keputusan, sertifikat
7	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan	3	2th	sertifikat
8	Berperan sebagai peserta dalam pertemuan ilmiah	1	1 th	Surat Tugas/Surat Keputusan, sertifikat
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah	3	3th	Surat Tugas, naskah
10	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial	3	2th	Surat Tugas/Surat Keputusan,

				sertifikat
11	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1		Surat Keputusan
12	Ketua Panitia tetap:(umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			
	Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	2		Surat Keputusan
	Tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	2		
Tingkat jurusan sama dengan 1 SKS	2			
13	Menjabat pada organ pendukung PT			
	Kepala Perpustakaan Fakultas	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua Komite Penjaminan Mutu	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris KPM	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua Dewan Penyantun	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua Senat Universitas	5	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua Dewan Guru Besar	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris Dewan Penyantun	8	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris Senat Universitas	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris Dewan Guru Besar	3	Selama	Surat Keputusan

			Menjabat	
	Ketua Senat Fakultas	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris Senat Fakultas	3	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Anggota Dewan Penyantun	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Anggota Senat Universitas	3	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Anggota Senat Fakultas	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris International Office	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Sekretaris Character Building Program (CBP)	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Pengelola Program Studi PPs UINAM	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Pengelola Lab Fakultas	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Kepala Program BTQ/PIBA/CBT	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua/Sekretaris Program Studi	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
	Ketua/Sekretaris Lab Program Studi	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut.

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (1)	Masa Berlaku	BUKTI	SKS
1	2	3	4	5
1	Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan	12
2	Wakil Rektor	Selama Menjabat	Surat Keputusan	10
3	Dekan/Direktur PPs	Selama Menjabat	Surat Keputusan	10
4	Wakil Kopertais	Selama Menjabat	Surat Keputusan	10
5	Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan	10
6	Sekretaris Kopertais	Selama Menjabat	Surat Keputusan	8
7	Sekret Lembaga/Kepala Pusat	Selama Menjabat	Surat Keputusan	8
8	Wakil Dekan/Wakil Direktur PPs	Selama Menjabat	Surat Keputusan	8
9	Kepala UPT	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
10	Ketua Jurusan	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
11	Sekretaris Jurusan	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
12	Kepala/Sekretaris Lab. studio Fakultas	Selama Menjabat	Surat Keputusan	4
13	Ketua Satuan Pemeriksa Intern	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
14	Sekretaris SPI	Selama Menjabat	Surat Keputusan	4

15	Direktur/Sekretaris Character Building Program (CBP)	Selama Menjabat	Surat Keputusan	8
16	Ketua Komisi Disiplin	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
17	Ketua International Office	Selama Menjabat	Surat Keputusan	6
18	Kepala dan Sekretaris Poliklinik UINAM	Selama Menjabat	Surat Keputusan	4

Catatan:

(1) Bila tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan

(2) Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. MENULIS BUKU

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa berlaku	BUKTI
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dr pimpinan

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa berlaku	BUKTI
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau thesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Membimbing Disertasi:			Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yg sudah disetujui, atau bukti lain yg relevan
	- Ko Promotor	3	1 th	
	- Promotor	4	1 th	
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian atau bukti lain yg relevan dan sertifikat dari Lembaga Penelitian atau yg relevan
3	Memperoleh hak paten			
	• Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	• Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	• Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

No	KEGIATAN WAJIB	SKS	Masa berlaku	BUKTI
1	Menulis jurnal ilmiah			
	• Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi berISSN	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
	• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
	• Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar			
	• Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

PENJELASAN RUBRIK

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
1	Memberi kuliah pada tingkat Diploma dan SI terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	<p>Kegiatan: memberi kuliah/tutorial</p> <p>Perkuliahan Reguler dilaksanakan perminggu Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 14–16 kali/semester dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata <u>sebanyak-banyaknya</u> berarti rentang (1- 40) 1– 40 mahasiswa = 100% x jmlh sks; 41- 80 mahasiswa =150% x nilai sks; 81 – 120 mahasiswa = 200 % x nilai sks; dst</p> <p>Perkuliahan Sistem Blok Waktu Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 600-700 menit setara dengan 14–16 kali/semester) dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata <u>sebanyak-banyaknya</u> berarti rentang (1- 40) 1– 40 mahasiswa = 100% x jmlh sks; 41- 80 mahasiswa =150% x nilai sks; 81 – 120 mahasiswa = 200 % x nilai sks; dst</p> <p>Perkuliahan dengan Tim Dosen Jumlah SKS dihitung secara proporsional sesuai jumlah pertemuan/total waktu pertemuan (untuk Sistem Blok Waktu)</p>

2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% x nilai sks Perhitungan: 01 - 25 mahasiswa = 100% x nilai sks : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x nilai sks : proporsional jumlah dosen, dst
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1– 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok. Perhitungan: 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa, Nilai = $(2 \times 3) : 1 = 6$ sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = $(150\% \times 2 \text{ sks}) : 1 = 2,5$ sks
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1 sks PKL/PBL/KKN/PKK/KP/PPL = 50 jam kerja / semester, untuk 1– 25 mahasiswa; Dilaksanakan selama 6 hari jadwal berurutan mulai persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam). <u>Misal</u> untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 hari penyuluhan (termasuk malam hari) hingga jumlah 50 jam.

		<p>Pembimbingan PKL I-25 mahasiswa = 1 sks Pembimbingan PBL I-25 mahasiswa = 1 sks Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan/Magang Perapotekan I-25 mahasiswa = 1 sks/semester DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN I-25 Mahasiswa = 1 sks/semester</p> <p>Perhitungan: 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks; 51- 75 mahasiswa = 200% x sks; 76 – 100 mhs = 250% x sks dst</p>
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	<p>Seminar mahasiswa <u>terstruktur dan terjadwal</u> disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.</p> <p>Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbingan lebih dari 25 orang dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1sks.</p> <p>Perhitungan: Jumlah SKS=Jumlah mhs bimbingan yang seminar/25) x 1 sks</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.</p>

6	Bimbingan dan tugas akhir Diploma dan SI terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	<p>Bimbingan tugas akhir, termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1– 6 mahasiswa yang dibimbing</p> <p>Perhitungan: Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Nilai <u>Bimbingan Skripsi</u> = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing} \times 1 \text{ sks}}{6}$ Nilai <u>Menguji Skripsi</u> = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing} \times 0,5 \text{ sks}}{6}$</p>
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	<p>Sp (Spesialis) setara dengan S2.</p> <p>Perhitungan: Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing} \times 1 \text{ sks}}{3}$ Menguji Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Uji} \times 0,5 \text{ sks}}{3}$</p>
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	<p>Perhitungan: Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing} \times 1 \text{ sks}}{2}$ Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Uji} \times 0,5 \text{ sks}}{2}$</p>

	Pelaksanaan Sertifikasi Dosen	Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1-5 Dosen = 1 sks Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen = 1 sks
9	Peningkatan Mutu Dosen	Mengikuti Pelatihan PEKERTI, AA, STILeS, Short Course, Inhouse Training PEKERTI/AA/STILeS/Kompetensi keilmuan Tatap Muka = 2 sks, Magang Dosen Muda = 3 sks Short Course LN (maksimal 3 bulan) = 3 SKS Inhouse Training (1 Bulan sd 3 Bulan) : 3 SKS
10	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	Perhitungan: Membimbing tiap 4 dosen = 1 sks
11	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	Membuat dan mengembangkan Silabus, RPP, Modul secara mandiri atau dalam kelompok Perhitungan: Silabus, RPP 1 Matakuliah = 2 SKS
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan dosen	Dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal 3 bulan = 6 sks; berlaku untuk dosen yang mengajar dengan sistem blok/team teaching

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PENJELASAN
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)
3	Menulis satu judul naskah buku/bahan ajar/ modul yang akan diterbitkan/tidak dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	<p>Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 sks (untuk penulis), direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$).</p> <p>Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS</p> <p>Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)</p> <p>Mandiri I = 2 sks, Mandiri II = 2-10 sks Mandiri I adalah menulis 1 Bab Modul Bahan Ajar @ 2 sks</p>

		Mandiri II adalah menulis > 1 Bab Modul Bahan Ajar @ 2 sks, (Disetujui oleh penyelenggara)
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	Nilai Penulis 5 SKS; editor 60% x 5 sks = 3 sks; kontributor masing-masing 40% x 5 sks = 2 sks.
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).
6	Menyunting satu judul naskah buku/Jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah/Volume Jurnal yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.	Perhitungan: Menilai Laporan Beban Kerja 8 Dosen = 1 sks
8	Menulis jurnal ilmiah	
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	Mandiri: 3 SKS, Kelompok: Penulis I = 60% x 3 sks = 1,8 dan Penulis berikutnya @ 40% x 3 sks = 1,2 sks
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	Mandiri: 5 SKS, Kelompok: Penulis I = 60% x 5 sks = 3 dan Penulis berikutnya @ 40% x 5 sks = 2 sks
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	Mandiri: 7 SKS, Kelompok: Penulis I = 60% x 7 sks = 4,2 dan Penulis berikutnya @ 40% x 7 sks = 2,8 sks
9	Memperoleh hak paten	

	Proses pengurusan paten sederhana	Karya Mandiri: 3 SKS; Kelompok: Ketua = 60% x 3 sks = 1,8 dan Penulis berikutnya @ 40% x 3 sks = 1,2 sks
	Proses pengurusan Paten biasa	Karya Mandiri: 5 SKS, Kelompok: Ketua = 60% x 5 sks = 3 dan Penulis berikutnya @ 40% x 5 sks = 2 sks
	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	Mandiri: 7 SKS, Kelompok: Ketua = 60% x 7 sks = 4,2 dan Penulis berikutnya @ 40% x 7 sks = 2,8 sks
10	Menulis artikel dalam Prosiding	
	Tingkat Nasional	Mandiri: 3 SKS, Kelompok: Penulis I = 60% x 3 sks = 1,8 dan Penulis berikutnya @ 40% x 3 sks = 1,2 sks
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	Mandiri: 5 SKS, Kelompok: Penulis I = 60% x 5 sks = 3 dan Penulis berikutnya @ 40% x 5 sks = 2 sks

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
I	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat).	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat secara terstruktur seperti: POKJA Pemberdayaan Masyarakat; Penyuluhan Kesehatan/keagamaan/teknologi tepat guna; Pemeriksaan Kesehatan; Sunatan Massal; Bakti Sosial Kegiatan Perkampungan Bahasa (Pimpinan adalah Dekan, atau Kepala LP2M)

2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar (Praktikum) oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)
3	Memberi Pelatihan/penataran <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat regional daerah, institusional (minimum Fakultas - Tingkat Nasional 	Perhitungan: Tingkat Regional/Universitas/Fakultas = 3 sks Tingkat Nasional = 5 sks
4	Memberi ceramah/khutbah 5 kali persemester	Memberi ceramah/khutbah: - Ceramah/Khutbah 5 kali = 1 sks; jika lebih atau kurang frekuensi ceramah, maka jumlah SKS dihitung sebagai berikut: (jumlah ceramah/5) x 1 sks
5	Memberi konseling kepada masyarakat;	Melaksanakan konseling/pembinaan dalam masyarakat 1 x = 1 sks
6	Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat seperti pengelola RT, RW, atau kegiatan kemasyarakatan.	Pengelola RT, RW, Karang Taruna, Majelis Ta'lim lengkap dengan jadwal kegiatan = 1 sks
7	Melakukan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, seperti Pelaksana Pemilihan Umum, KPU, dll	Terlibat dalam kegiatan pemerintah Seperti Pelaksana Pemilu, KPU, dll ada jadwal dan kegiatan: 1 sks
8	Sebagai Reviewer, Interviewer Lembaga Pendidikan	

• Tingkat Regional/PT	Perhitungan: Interviewer Beasiswa; 8 orang = 1 sks
• Tingkat Nasional	Perhitungan: Asesor BAN PT: 1 Institusi/Prodi = 1 sks Asesor LPDP; 8 orang = 1 sks; Asesor Haji: 8 orang = 1 sks

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk , 5 mahasiswa = $5/12 \times 1$ sks
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = $5/12 \times 1$ sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)
3	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar	Perhitungan:
	- Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3 SKS
	- Tingkat nasional	5 SKS
	- Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6 SKS

4	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP
5	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua = 1 SKS periode misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid
6	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah (masa sk)	1 sks
7	Menjadi anggota organisasi profesi	1 sks
8	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	2 sks
9	Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional	3 sks
10	Mendapatkan tanda jasa/penghargaan	3 sks
11	Berperan sebagai peserta dalam pertemuan ilmiah	1 sks

12	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah	3 sks
13	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial	3 sks
14	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 sks Panitia lain = Analog
15	Ketua Panitia tetap:(umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks
	a. Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 sks, Anggota = 1 sks • Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks • Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 sks • SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks • SPM (Satuan Penjaminan Mutu); KPM/GPM = 2 sks • Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks • Panitia Akreditasi
	b. Tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	
	c. Tingkat jurusan sama dengan 1 SKS	
16	Jabatan dalam Universitas	Yang tidak terhitung sebagai Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)
	• Kepala Perpustakaan Fakultas	2 SKS
	• Ketua Komite Penjaminan Mutu	4 SKS
	• Sekretaris KPM	2 SKS
	• Ketua Dewan Penyantun	10 SKS

• Ketua Senat Universitas	5 SKS
• Ketua Dewan Guru Besar	4 SKS
• Sekretaris Dewan Penyantun	8 SKS
• Sekretaris Senat Universitas	4 SKS
• Sekretaris Dewan Guru Besar	3 SKS
• Ketua Senat Fakultas	4 SKS
• Sekretaris Senat Fakultas	3 SKS
• Anggota Dewan Penyantun	4 SKS
• Anggota Senat Universitas	3 SKS
• Anggota Senat Fakultas	2 SKS
• Sekretaris International Office	6 SKS
• Sekretaris Character Building Program (CBP)	6 SKS
• Pengelola Program Studi PPs UINAM	2 SKS
• Pengelola Lab Fakultas	2 SKS
• Kepala Program BTQ/PIBA/CBT	2 SKS
• Ketua/Sekretaris Program Studi	4 SKS
• Ketua/Sekretaris Program Studi	2 SKS

	• Kepala Perpustakaan Fakultas	2 SKS
	• Ketua Komite Penjaminan Mutu	4 SKS
	• Sekretaris KPM	2 SKS
	• Ketua Dewan Penyantun	10 SKS
	• Ketua Senat Universitas	5 SKS
	• Ketua Dewan Guru Besar	4 SKS
	• Sekretaris Dewan Penyantun	8 SKS
	• Sekretaris Senat Universitas	4 SKS
	• Sekretaris Dewan Guru Besar	3 SKS
	• Ketua Senat Fakultas	4 SKS
	• Sekretaris Senat Fakultas	3 SKS
	• Anggota Dewan Penyantun	4 SKS
	• Anggota Senat Universitas	3 SKS
	• Anggota Senat Fakultas	2 SKS
	• Sekretaris International Office	6 SKS
	• Sekretaris Character Building Program (CBP)	6 SKS
	• Pengelola Program Studi PPs UINAM	2 SKS

	<ul style="list-style-type: none">• Pengelola Lab Fakultas	2 SKS
	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Program BTQ/PIBA/CBT	2 SKS
	<ul style="list-style-type: none">• Ketua/Sekretaris Program Studi	4 SKS
	<ul style="list-style-type: none">• Ketua/Sekretaris Lab Program Studi	2 SKS

Catatan:

1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
2. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan
3. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi
4. Kesimpulan Memenuhi apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan.
5. Kriteria M akan dihitung berdasarkan rumus dan dapat dilihat pada kesimpulan yang terdapat pada program.